

KAN PO

(BERITA PEMERINTAH)

o. 1

Tahoen ke 1

Boelan 8—2602

BAHAGIAN KE I

A. Oendang-oendang.

NDANG-OENDANG No. 21.

ng pembatasan gelombang pesawat radio.

Pasal 1.

iksoed akan mentjegah orang men-
aran radio dari loear negeri, maka
ang diadakan atoeran pendaftaran
io serta pembatasan gelombang pesa-

Pasal 2.

orang jang mempoenjai pesawat radio
endaftarkannja kepada Badan Pemerin-
empat kediamannja masing-masing, dan
inta soepaja pesawat radionja dilak agar
memenoehi apa jang terseboet dalam
1. Boeat dikota-kota besar (Si) diberi
atan sampai tanggal 30 Juni 2602, sedang
kota-kota ketjil dan desa-desa kesempatan
ampai tanggal 31 Juli 2602.

Pasal 3.

ctoe dan tempat oentoek melakoekan pen-
an serta oentoek mengelak pesawat radio
lioemoemkan oleh Badan-badan Pemerinta-
ntoek daerahnja sendiri-sendiri.

Pasal 4.

Sebagai tanda, bahwa orang jang mempoenjai
pesawat radio soedah melakoekan pendaftaran
jang diwadjibkan, dan pesawat radionja soedah
dilak seperti dimaksoed oendang-oendang ini,
maka kepadanya diberi soerat izin dan tanda izin
menoeroet nomor bertoeroet jang berlakoe boeat
tiap-tiap kaboepaten (Ken). Tanda izin itoe
haroeslah dipasang dibahagian moeka roemah,

sehingga moedah dilihat dari loear. Penahan knop
pesawat radio oentoek membatasi gelombang
sekali-kali tidak boleh diroesakkan.

Pasal 5.

Apabila pemegang soerat izin serta tanda izin
menjerahkan pesawat radionja kepada orang lain,
maka soerat izin serta tanda izinnja dianggap
tidak berlakoe lagi, dan jang diseraii pesawat
radio itoe haroeslah melakoekan pendaftaran serta
meminta soepaja pesawat radionja dilak sebagai
jang termaktoeb dalam pasal 1 oendang-oendang
ini.

Pasal 6.

Barang siapa jang melanggar oendang-oendang
ini akan dihoekoem berat menoeroet oendang-
oendang Balatentera.

Pasal 7.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari
dioemoemkan.

Batavia, 16 Juni 2602.

Pembesar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 22.

Tentang pengawasan peroesahaan keboen.

BAHAGIAN I.

ATOERAN OEMOEM.

Pasal 1.

Oentoek memelihara peroesahaan keboen jang
penting-penting maoepoen oentoek mencjaga ke-
hidcepan ra'jat, maka Gunseibu Dai Nippon
(selandjoetnja akan diseboet Gunseibu sadja)

mengawasi peroesahaan-peroesahaan keboen seperti kina, kopi, karet dan teh (selandjoetnja akan diseboet keboen-keboen jang diawasi), demikian djoega simpanan hasil jang ada padanja.

Dikemoedian hari djenis keboen-keboen jang diawasi akan diperloeas. Hal itoe akan ditetapkan dengan oendang-oendang jang baroe.

Pasal 2.

Orang jang empoenja atau jang mengoeroes keboen jang diawasi haroes teroes mengoeroes keboen dan simpanan hasil dengan ketelitian seseorang pengeroes jang baik.

Pasal 3.

Gunseibu mendirikan Kanrikodan oentoek peroesahaan-peroesahaan keboen (selandjoetnja akan diseboet Kanrikodan sadja), jaitoe badan oentoek mendjalankan pengawasan atas keboen-keboen terseboet.

Kanrikodan ada mempoenjai bahagian-bahagian Kanribu (kantor pengawas) boeat kina, boeat kopi, boeat karet dan boeat teh.

Keterangan jang landjoet tentang soesoenan dan tjara bekerdja akan dioemoemkan nanti lebih djelas.

Pasal 4.

Tjabang-tjabang Kanrikodan diadakan di Bandoeang dan di Soerabaja.

Pasal 5.

Kalau ada atoeran-atoeran pemerintah Hindia, Belanda dahoeleoe jang mengenai peroesahaan-peroesahaan keboen jang diawasi jang berlawanan dengan oendang-oendang ini, maka atoeran jang berlawanan itoe tidaklah berlakoe lagi pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan.

Pasal 6.

Pada waktoe oendang-oendang ini dioemoemkan, maka persekoetoean-persekoetoean dan golongan-golongan jang melingkoeangi peroesahaan-peroesahaan keboen jang diawasi itoe terlarang sama sekali.

Pasal 7.

Gunseibu memberi koeasa kepada Kanrikodan oentoek memberi oelang dan barang seperloenja kepada keboen-keboen jang diawasi, dan demikian djoega oentoek membeli dan mendjoeal simpanan hasil jang ada.

Harga pembelian dan pendjoealan, akan ditetapkan oleh Gunseibu.

Keboen-keboen jang diawasi tidak boleh mendjoeal hasilnja kepada orang lain melainkan kepada Kanrikodan.

Pasal 8.

Kanrikodan boleh memberi modal kepada peroesahaan-peroesahaan keboen jang lain dan

boleh membeli hasilnja, menoeroet atoeranjang ditetapkan oentoek keboen-keboen diawasi.

Pasal 9.

Jang empoenja atau jang mengoeroes k jang diawasi haroes dengan selekas-lekasnj repotkan simpanan hasil jang ada pada oendang-oendang ini dioemoemkan, kepada seibu.

Pasal 10.

Dengan tidak eizin Gunseibu, mereka boleh mendjoeal atau memteli, memindja atau memindjam, atau menggadaikan k keboen jang diawasi.

Pasal 11.

Mereka haroes dengan selekas-lekasnia boeat daftar harta benda peroesahaan, angka-angka tentang keadaan jang benar tahoen 2599, 2600 dan 2601; daftar-daftar haroes dikirimkan kepada Gunseibu.

Pasal 12.

Permintaan izin, repotan dan la keboen jang diawasi haroes disamj Gunseibu dengan perantaraan Kanr.

Perintah, izin istimewa d.l.l., d kepada keboen jang diawasi, akan djoega dengan perantaraan Kanrikoda

Pasal 13.

Dalam tiap-tiap bagian Kanrikodan adakan oleh Gunseibu-cho (Pembesar madjelis oentoek mendapat nasehat pengawasan dan pengeroesan keboen-k

Nanti akan diadakan atoeran jang tentang madjelis itoe.

Pasal 14.

Kantor Besar Kanrikodan itoe oentoek s tara di Sangyokyoku, bahagian dari Gunse

BAHAGIAN II

TENTANG KINA.

Pasal 15.

Dengan tidak seizin Gunseibu terlarang koekan perboeatan jang berikoet:

1. menanam pohon kina jang baharoe atan memindahkannja.
2. menghasilkan kinine.
3. memoengoet hasil koelit kina.
4. memindahkan koelit kina, bidji kina dan barang-barang jang terboeat dari kina.

Pasal 16.

Keboen jang diawasi haroeslah mengadakan persediaan koelit kina jang tetap banjaknja menoeoet atoeran jang ditetapkan oleh Gunseibu.

Kalau keboen itoe menjerahkan sedjoemlah koelit kina kepada Kanrikodan, maka simpanan hasilnja haroeslah ditambahnja lagi dengan hasil jang baroe sehingga tjoekeop sebanjak djoemlah simpanan hasil jang ditetapkan.

BAHAGIAN III.

TENTANG KOPI.

Pasal 17.

Hasil keboen jang diawasi terserah kepada Kanrikodan, pada saat hasil keboen itoe soedah dipoengoet.

Tetapi jang empoenja atau pengeroes keboen jang diawasi haroeslah mengeroes simpanan hasil oentoek Kanrikodan dengan ketelitian seseorang pengeroes jang baik, sampai ada perintah baroe dari Kanrikodan.

Pasal 18.

Dengan tidak seizin Gunseibu mereka tidak boleh menanam pohon kopi jang baharoe, mendjoel atau membeli bidji kopi.

BAHAGIAN IV.

Djoemlah hasil teh paberik keboen jang do toendjoekkan akan ditetapkan oleh perintah at, akan diberikan oleh Gunseibu. Sebeoem paberik keboen jang ditoendjoekkan mendapat perintah maka paberik keboen itoe hanya boleh menggoe nakan daoen teh jang dihasilkan oleh keboe dekat paberik jang bersangkoetan.

Pasal 22.

Kanrikodan boleh memberi pindjaman oentoek ongkos pemeliharaan kepada peroesajaan keboen teh jang baik, jang telah doendjoekkan oleh Gunseibu.

Tambahan.

Atoeran-atoeran landjoet jang perloe, tentan mendjalankan oendang-oendang ini akan doemoemkan kemoedian hari.

Oendang-oendang ini modai berlakoe pad hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 5, boelan 7, tahoen Sibowa 17 (2611).

Pembesar Balatentera Dai Nippon

OENDANG-OENDANG No. 23.

Tentang mentjaboet sebahagian larangan bersidang dan berkoempoel.

Atas pertimbangan bahwa ketenteraman moem telah baik lagi, maka oendang-oendang dibawah ini dioemoemkan dengan maksoed maia penghidoepan rajat sehari-hari.

Semoea kantor-kantor dan sekolah-sekolah pada hari itoe, diboeka seperti biasa, hanya pada waktoe melakoekan pengheningan tjipta soepaja diadakan tjara jang teratoer dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 4-6-2603.

Semarang Syuutyoo.

dengan ini. tanggal 5, boelan 6, tahoen pemakaman aboenja J. M. Laksamana YAMAMOTO Gensui almarhoem, dikoeil Hibiy Saizyoo di TOKIO.

Oentoek menghormati hari itoe, maka segenap pendoeoek Salatiga Si diharap mengibarkan bendera Hino Maru *setengah tiang*, doemoeka gedoeng-gedoeng oemoem, roemah-roemah sekolah, dan roemah-roemah biasa.